

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, segala bentuk kemudahan telah diberikan oleh penguasa negeri ini guna mempermudah segala hal. Akan tetapi, kebebasan tersebut telah diselewengkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan terjadinya degradasi moral dikalangan remaja. Abu Al-Ghifari mengatakan dengan mengatasnamakan “Hak Azasi Manusia” yang menjamin kebebasan untuk berbuat apa saja sesuka hati walaupun itu harus mengorbankan masa depan kawula muda dan generasi penerus mereka dimasa yang akan datang. Yakni dengan beredarnya *vcd*, *tabloid* dan majalah-majalah porno yang diperjualbelikan secara bebas dimana-mana. Dari cerita-cerita tersebut jelas nantinya akan memberikan fantasi porno kepada mereka (remaja), entah dengan alasan kebebasan pers atau bisnis, yang jelas fenomena ini ikut andil menghancurkan mental generasi muda.¹ Ini jadi sebuah masalah tersendiri bagi peradaban modern karena cara hidup modern yang dilakukan tanpa filterisasi, sehingga dengan demikian sampai kepada kita dalam bungkus barat.

Pada masa ini pula timbul perasaan (*sense*) khusus terhadap lawan jenis, sekalipun cara mengekspresikan perasaan khusus ini sangat beragam antara satu individu dengan individu yang lain, terlebih antara laki-laki dan perempuan² terutama

¹ Abu Al-Ghifari, *Hamil Di Luar Nikah Trend atau Aib?*, (Bandung: Mujahid Press, 2005), hal 83

² Mohammad Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident*, (Jakarta: Kultum Media, 2004), hal 5

para remaja yang sedang mengalami masa transisi kemudian dihancurkan oleh kekuatan *free-sex* dan pornografinya.

Hal lain yang dapat memicu seks pra-nikah ini antara lain gengsi karena kehilangan nurani, iseng belaka untuk menguji kesetiaan pasangannya, sok modern agar dianggap *macho*, termakan rayuan sang pacar, frustrasi akibat keluarga *broken home*, takut kehilangan pacar, terjebak adanya kristenisasi, karena seks mempunyai kepuasan tersendiri bagi seseorang, lingkungan yang *permisif*, karena terlanjur ternoda, terlalu lama berpacaran, adanya *moment valentine day* dan ultah, pengaruh obat terlarang, terakhir adalah lemah iman. Inilah implikasi dari perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga kebanyakan dari para remaja menganggap bahwa seks pra-nikah atau *free sex* adalah suatu *trend* tersendiri bagi mereka dan tidak menganggap bahwa kehormatan dirinya (*virginitas*) itu haruslah dijaga kesuciannya, bahkan ada yang memberikannya dengan suka rela apalagi itu demi kekasih tercinta.

Seks bagi mereka bukanlah hal yang tabu lagi untuk dilakukan.³ *Trend* pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan (*free-sex*) tersebut pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan pengabsahan anak. Hal ini muncul karena disatu pihak banyak terjadi konsepsi janin / anak sebelum menikah. Sedangkan dipihak lain, tidak jarang antara mereka yang menginginkan anak yang dilahirkan nantinya juga memiliki status sebagai anak sah, disamping dalih menutup malu (aib). Maka dari itu, orang yang berkompeten baik dari keluarga maupun orang lain berupaya mengawinkan wanita yang sedang hamil diluar nikah itu dengan laki-laki yang

³ Abu Al-Ghifari. *Op.Cit*, hal 14

bersedia menikahinya agar anak yang dilahirkan mendapat pengakuan. Menurut Harun Utuh bahwa pengakuan itu akan menjadi sah apabila diiringi dengan pernikahan bapak dan ibunya.⁴ Padahal secara tekstual harus menunggu sampai melahirkan apabila hendak menikah dan itupun harus dengan orang yang menghamilinya. Ketentuan itu didukung oleh ayat yang melarang menikah dengan pezina. Firman Allah swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. (Q.S An-Nur: 3)

Dan dalam ayat yang lain pula dijelaskan. Firman Allah swt.:

وَالنِّسَاءُ يَبْسُغْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَالنِّسَاءُ لَمْ يَحِيضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.... ”. (Q.S Ath-Thalaq: 4)

Dengan adanya kedua dalil diatas terlihat bahwa wanita yang berzina dapat menikah dengan syarat harus dengan pezina lagi dan bagi wanita yang hamil dapat melangsungkan pernikahan setelah melahirkan kandungannya karena apabila ada

⁴ Harun Utuh, *Anak Luar Nikah: Status Hukum dan Perlindungannya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hal 29

anak lahir di luar ketentuan-ketentuan 'iddah tersebut, maka anak tersebut adalah anak luar nikah atau anak tidak sah. Artinya, anak itu tidak mempunyai bapak dalam pengertian bahwa si anak dengan orang lain tidak ada hubungan anak-bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti tentang nafkah dan warisan.⁵

Dari dalil-dalil tersebut diatas juga terlihat bahwa seorang wanita hamil akibat zina dapat dinikahi apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya (pezina), akan tetapi dilarang untuk menikahi wanita yang sedang hamil karena berkaitan dengan 'iddahnya. Lalu bagaimana dengan realitas yang terjadi sekarang ini? semua itu kini telah dilanggar sebagai implikasi pergaulan modern yang semarak dengan "dugem" dan *free sex*nya yang pada akhirnya mengeluarkan "bayi-bayi ajaib" tanpa adanya seorang ayah.

Demi untuk menutupi aib mereka menghalalkan segala cara untuk dilakukan tanpa mengindahkan lagi agama atau moral, ada yang menggunakan cara tidak bermoral yakni ingin membunuh janin yang sedang dikandungnya dengan jamu dan ada pula yang pergi ke dukun beranak atau dokter untuk melakukan *aborsi*. Namun, ada cara yang lebih beradab yakni menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang bersedia untuk menjadi suaminya, dalam hukum adat dikenal dengan istilah seperti perkawinan *tambelan*, kawin *paksa*, kawin *darurat*, kawin *ngangkat bapak*, kawin *buat menerangkan*, kawin *buat nambalin orang bunting*, kawin *liwat*, atau kawin *ngulikeun* dengan akomodasi terbatas.⁶

⁵ Ibid, hal 42-43

⁶ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Inonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal 115

Inilah sesungguhnya realitas yang terjadi di masyarakat luas. Apalagi setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI No.I tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991⁷ dapat membuka peluang bagi setiap remaja untuk melakukan perzinahan dan membuka peluang bagi orang tua untuk menikahkan putrinya baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya demi untuk menutup aib keluarga karena anaknya telah hamil di luar nikah, didalam Kompilasi Hukum Islam pada buku I Bab VIII pasal 53 ditetapkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal tersebut di atas terdapat sesuatu yang menarik yakni menikahi wanita hamil. Dilihat dari satu sisi wanita hamil dari zina termasuk wanita tidak mempunyai halangan untuk menikah, akan tetapi dilihat dari sisi lain dia sedang mengandung anak yang berasal dari benih seseorang sama halnya dengan wanita hamil dari pernikahan yang sah atau dari pernikahan yang difasidkan atau dari persetubuhan yang *syubhat*. Apalagi apabila kandungan wanita tersebut telah

⁷ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-MAwardi Prima, 2001), hal 92

berumur 4 bulan, maka anak yang dilahirkan kelak dapat disebut sebagai anak zina karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak sah. Inilah sesungguhnya hal yang diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan 'iddahnya, tetapi dalam KHI tidak menyinggung alasan membolehkannya. walaupun terdapat batasan-batasan dalam pasal tersebut, akan tetapi secara tidak langsung pasal dalam KHI tersebut dapat mendorong menjamurnya seks pra-nikah karena menurut Abu Al-Ghifari dapat dibayangkan jika menikahkan wanita hamil dibolehkan begitu saja mereka tentu berpikir toh nantinya akan dinikahkan juga atau bisa saja berpikir sama saja seks sekarang (pra-nikah) dan nanti (setelah menikah). Akibatnya zina dipandang sebagai hal yang biasa dan lumrah, ini jelas kontradiksi dengan semangat Islam dalam memerangi kemungkaran.⁸

Melihat realitas yang terjadi dimasyarakat tersebut perlu adanya suatu ketetapan hukum yang pasti terkait dengan pernikahan wanita hamil baik dengan yang menghamilinya atau terlebih lagi dengan orang yang bukan menghamilinya karena jelas-jelas menimbulkan perdebatan dikalangan para ulama yang berkaitan dengan masalah 'iddah bagi wanita hamil akibat zina, sehubungan dengan akad yang dilangsungkan dan ketidakjelasan nasab yang disandang oleh si anak, apakah bernasab kepada orang yang menyebabkan dihamilkan ibunya atautkah kepada orang yang menikahi ibunya pasca kelahirannya? Dan bagaimana pula pandangan KHI terhadap masalah ini? Berkenaan dengan semua itu, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara normatif mengenai "*Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina dengan Orang yang Menghamilinya Dalam Perspektif KHI di Indonesia*".

⁸ Abu Al-Ghifari, *Op. Cit*, hal 57

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini termasuk ke dalam wilayah munakahat, tentang menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya dalam perspektif KHI di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

2. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini agar permasalahan tidak melebar pembahasannya, maka penulis membatasi pada seputar pendapat tentang menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya dalam perspektif KHI di Indonesia.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

- 1. Bagaimana konsep pernikahan menurut KHI?**
- 2. Bagaimana hukum nikah hamil akibat zina dalam perspektif hukum Islam?**

3. Bagaimana status hukum menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya menurut KHI di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Konsep pernikahan menurut KHI.
2. Hukum nikah hamil akibat zina dalam perspektif hukum Islam.
3. Status hukum menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya menurut KHI di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan wanita hamil akibat zina mendapat sorotan khusus dalam hukum Islam, yuris dari berbagai mazhab turut mengambil bagian untuk mengadakan pembahasan. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang wajib atau tidak wajib atas wanita yang hamil akibat zina, menyebabkan perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita tersebut. Para ulama berselisih pendapat tentang menikahi wanita hamil akibat zina tersebut berkaitan dengan 'iddahnya, ke dalam beberapa pendapat:

Pertama, pendapat yang mengatakan sah nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau orang lain untuk menikahinya dan boleh digauli.⁹ Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Syafi'i yang menyatakan bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi sebab ia

⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 36

termasuk wanita yang tidak bersuami. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

(QS. An-Nur: 32)

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa wanita hamil yang disebabkan oleh zina boleh dikawini, sebab ia termasuk wanita yang tidak bersuami. Dasar lain yang memperkuat bahwa seorang dapat menikahi wanita hamil adalah:

۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجُلٌ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 24)

Hadits Aisyah r.a bahwa Nabi saw bersabda:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

“*Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal*”.

(HR. Ibnu Majah)¹⁰

Kedua, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan tidak wajib ber'*iddah* dasarnya sama seperti yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i. Sedangkan ulama Hanabilah sendiri kurang setuju dengan pendapat tersebut, kecuali dengan dua syarat yaitu telah habis masa '*iddahnya*.

Pendapat *ketiga* dikemukakan oleh imam Malik yang menyatakan bahwa wanita hamil akibat zina wajib '*iddah* dan hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi apabila ia bukan yang menghamilinya. Dan apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra*'), akad nikah itu fasid dan wajib di *fasakh*.¹¹ Dan karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini pula pendapat Abu Yusuf dan Zafar.¹² Ulama Hanabilah menambahkan syarat yaitu bertaubat dari perbuatan zinanya.

Dasar mereka adalah:

لَا تُؤْتِي حَامِلٌ حَتَّى تَضِعُ

“*Perempuan hamil dilarang dinikahi sampai ia melahirkan*”. (HR. Abu Dawud)¹³

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, tth), juz I hal 649

¹¹ Memed Humaedillah, *Op. Cit*, hal 37

¹² Cut Aswar, *Op. Cit*, hal 54

¹³ Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, tth), juz II, hal 217

Dalam al-Qur'an pun dijelaskan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang mu'min ”. (QS. An-Nur: 3)

Pendapat ini pula diikuti oleh Abu Qudamah dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahui bahwa ia telah berzina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

- a) Perempuan tersebut telah melahirkan kandungan bila ia hamil.
- b) Perempuan tersebut telah menjalani hukum dera, baik ia hamil atau tidak.¹³

Dalam KHI pasal 53 pun menyebutkan tidak dapat menikahinya apabila laki-laki tersebut bukanlah orang yang menyebabkan kehamilannya dan tidak memberikan peluang untuk itu karena dalam pasal ini memiliki batasan-batasan tersendiri.

Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan dari pendapat-pendapat tersebut adalah kemudian berkaitan dengan anak yang nantinya akan dilahirkan, karena berkaitan dengan akad nikah yang mereka lakukan. Dan karena akad nikah yang sah tersebut nantinya akan menimbulkan akibat hukum antara dua pihak yang diadakan (suami-istri) serta antara suami atau ayah dan anak-anak yang dilahirkan dalam akad nikah itu terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik.

¹³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal 39

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan memakai metode Normatif-Kualitatif.

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini diperoleh dari teoro-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan

3. Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu data-data mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh penelitian adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini diantaranya yaitu Hukum Perkawinan Islam karangan Moh. Idris Ramulyo, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional oleh Cik Hasan Bisri (peny), Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya karangan Memed Humaedillah, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyah) karangan Abdul Mudjib, Terjemahan Fikih Keluarga karangan Syaikh Hassan Ayyub, Terjemahan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan masalah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang diungkapkan secara eksplisit maupun implisit.
2. Mengumpulkan tafsiran yang menjadikan petunjuk dan maksud dalam Al-Qur'an an Hadits yang kemudian penulis akan jadikan tafsiran tersebut sebagai petunjuk untuk memperoleh suatu ketetapan hukum.
3. Melakukan kualitas data-data yang ada hubungannya dengan masalah menikahi wanita hamil akibat zina yakni dengan cara mengadakan studi literatur, terutama yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Yaitu dengan membandingkan setiap data yang terhimpun dan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulisan menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa bab tersebut dirinci menjadi sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

yang terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulis

BAB II : KONSEP PERNIKAHAN MENURUT KHI

yang terdiri dari: pengertian nikah, anjuran nikah, syarat dan rukun nikah, hikmah nikah.

BAB III : HUKUM NIKAH HAMIL AKIBAT ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Terdiri dari: Pengertian zina, hadd (hukuman) zina, pernikahan wanita hamil akibat zina, *'iddah* wanita hamil akibat zina.

BAB IV : STATUS HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DENGAN ORANG YANG MENGHAMILINYA MENURUT KHI DI INDONESIA terdiri dari :

keabsahan menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya, dasar menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya, syarat menikahi wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA